



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/ menikah
2. foto copy Kutipan Akta Kelahiran
3. foto copy KK terbaru
4. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing
5. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. petugas operator menerima dan memferivikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon
3. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari
4. petugas operator mencetak KIA

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka wantu penyelesaian dapat berjalan jika syarat lengkap dan pejabat yang berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil